



PENETAPAN

Nomor 0297/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

POEDJO OETOMO alias POEDYO OETOMO WIGNJOHOESODO alias POEDIO OETOMO ALIAS POEDYO OETOMO bin M. WIGNYOHOESODO, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Dusun Tegalpasangan RT.001 RW.006 Desa Pakiskembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

ANASTASIA MEGASARI binti POEDJO OETOMO alias POEDYO OETOMO WIGNJOHOESODO alias POEDIO OETOMO ALIAS POEDYO OETOMO, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan Pandanwangi Royal Park Kav. C Nomor 17 RT.013 RW.004 Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

ST. ZAHROH alias SITI ZAHROH binti MOCH. HUSEN alias ACHMAD HUSEN, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bogor Nomor 11 RT.005 RW.004 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0297/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 27 Februari 2018, dengan adanya perubahan permohonan para Pemohon tentang identitas nama Pemohon III, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama POEDJO OETOMO alias POEDYO OETOMO WIGNJOHOESODO alias POEDIO OETOMO ALIAS POEDYO OETOMO bin M. WIGNYOHOESODO menikah dengan seorang perempuan bernama TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA pada tanggal 29 April 1981 di Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/76/IV/1981 tanggal 29 April 1981)
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Tegalpasangan RT.001 RW.006 Desa Pakiskembar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Selama pernikahan tersebut orangtua Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANASTASIA MEGASARI, umur 36 tahun;
 - b. BHIRAWA SANJAYA, umur 17 tahun;
3. Bahwa Isteri Pemohon TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA pada tanggal 10 Agustus 2017 meninggal dunia karena sakit Berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/46/35.07.18.2006/2017 tanggal 11 Agustus 2017 selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;
4. Bahwa Anak Pemohon yang bernama BHIRAWA SANJAYA bin POEDJO OETOMO alias POEDYO OETOMO WIGNJOHOESODO alias POEDIO OETOMO ALIAS POEDYO OETOMO telah meninggal dunia pada 22 Maret

Halaman 2 dari 17 halaman
Penetapan nomor: 0297/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 karena Kecelakaan berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/26/420.604.09/III/2004 tanggal 23 Maret 2004;

5. Bahwa Pewaris TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA adalah anak kandung dari R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA dan ST. ZAHROH alias SITI ZAHROH binti MOCH. HUSEN alias ACHMAD HUSEN yang menikah pada tahun 1956;

6. Bahwa Ayah Pewaris R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2012 karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/73/35.73.05.1005/2012 tanggal 29 Juni 2012;

7. Bahwa Pewaris memiliki harta waris berupa:

- a. Polis AIG LIPPO atas nama TEDJANINGTYAS WIGNJOHOESODO Nomor : 13884833
- b. Polis PT. AIA Financial atas nama TEDJANINGTYAS Nomor : 32293471
- c. Sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 6766 yang terletak di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang atas nama TEDJANINGTYAS;
- d. Sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 1337 yang terletak di Desa Pakiskembar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang atas nama TEDJANINGTYAS;
- e. Sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 1262 yang terletak di RT.000 RW.000 Blok III Dukuh Tegalpasangan Desa Pakiskembar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang atas nama TEDJANINGTYAS;
- f. Akta Hibah Nomor 103/Pakis/2004 atas nama TEDJANINGTYAS;
- g. Akta Hibah Nomor 104/Pakis/2004 atas nama TEDJANINGTYAS

8. Bahwa Para Pemohon mengalami hambatan untuk pengambilan harta waris tersebut sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama;

9. Bahwa Para Pemohon adalah Suami, Anak Kandung dan Ibu Kandung dari TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA;

Halaman 3 dari 17 halaman
Penetapan nomor: 0297/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA adalah POEDJO OETOMO alias POEDYO OETOMO WIGNJOHOESODO alias POEDJO OETOMO ALIAS POEDYO OETOMO bin M. WIGNYOHOESODO, ANASTASIA MEGASARI binti POEDJO OETOMO alias POEDYO OETOMO WIGNJOHOESODO alias POEDJO OETOMO ALIAS POEDYO OETOMO dan ST. ZAHROH alias SITI ZAHROH binti MOCH. HUSEN alias ACHMAD HUSEN;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada para Pemohon ;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, nomor: 3507180801480001, tanggal 14-09-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, nomor: 3573205811810005, tanggal 18-06-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, nomor: 3573054908380003, tanggal 01-02-2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 4 dari 17 halaman
Penetapan nomor: 0297/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya (P.3);

- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, nomor: 3507181607040350, tanggal 12-02-2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya (P.4);
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, nomor: 3573010404120009, tanggal 09-04-2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya (P.5);
- f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III, nomor: 3573051707120015, tanggal 07-09-2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya (P.6);
- g. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I, nomor: 76/76/IV/1981, tanggal 24-06-1981, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya (P.7);
- h. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II, nomor: 1133/40/IX/20091, tanggal 28 September 2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya (P.8);
- i. Fotokopi Kutipan Dari Pendaftaran Nikah atas nama Pemohon III, nomor: 30/50/58, tanggal 12 Juni 1972, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya (P.9);

Halaman 5 dari 17 halaman
Penetapan nomor: 0297/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Anastasia Megasari, nomor: 440/1981, tanggal 24 Nopember 1981, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Pekanbaru, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya (P.10);
- k. Fotokopi Surat Kematian atas nama Bhirawa Sanjaya, nomor: 474.3/26/420.604.09/III/2004, tanggal 23-03-2004, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya (P.11);
- l. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Zuchridin Suryawinata, nomor: 474.3/75/35.73.05.0005/2012, tanggal 19 Juni 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya (P.12);
- m. Fotokopi Surat Kematian atas nama Tedjaningtyas, nomor: 474.3/46/35.07.18.2006/2017, tanggal 11 Agustus 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakiskembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya (P.13);
- n. Asli Surat Keterangan Ahli Waris, nomor: 880/35.07.18.2006/2018, yang diketahui oleh Kepala Desa Pakiskembar dan Camat Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (P.14);
- o. Fotokopi Polis AIG LIPPO atas nama Tedjaningtyas, nomor: 13884833, tanggal 30 Januari 2001, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya (P.15);
- p. Fotokopi Polis PT. AIA FINANCIAL atas nama Tedjaningtyas, nomor: 32293471, tanggal 27 Oktober 2014, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya (P.16);

Halaman 6 dari 17 halaman
Penetapan nomor: 0297/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 6766 atas nama Tedjaningtyas, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya (P.17);
- r. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1337 atas nama Tedjaningtyas, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya (P.18);
- s. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1262 atas nama Tedjaningtyas, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya (P.19);
- t. Fotokopi Akta Hibah Nomor 103/Pakis/2004 atas nama Tedjaningtyas, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya (P.20);
- u. Fotokopi Akta Hibah Nomor 104/Pakis/2004 atas nama Tedjaningtyas, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya (P.21);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : SAADAH binti JUMA'IN, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat kediaman di RT.01 RW.07 Desa Pakiskembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah pembantu rumah tangga Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir di persidangan karena mengajukan penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2017, karena sakit. Almarhumah meninggalkan seorang suami bernama POEDJO OETOMO alias POEDYO OETOMO WIGNJOHOESODO alias POEDIO OETOMO ALIAS POEDYO OETOMO. Almarhumah dikaruniai 2 orang anak bernama ANASTASIA MEGASARI dan BHIRAWA SANJAYA,

Halaman 7 dari 17 halaman
Penetapan nomor: 0297/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun anak kedua telah meninggal dunia terlebih dahulu, karena kecelakaan;

- Bahwa saksi mengetahui ayah almarhumah TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA yang bernama R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA sudah meninggal dunia karena sakit, sedangkan ibunya yang bernama ST. ZAHROH alias SITI ZAHROH binti MOCH. HUSEN alias ACHMAD HUSEN masih hidup;
- Bahwa almarhumah TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA memiliki peninggalan beberapa asuransi dan tanah;
- Bahwa saksi mengetahui harta tersebut murni milik almarhumah TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA;
- Bahwa saksi mengetahui seluruh keluarga besar almarhumah TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA tidak keberatan dengan maksud permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SITO bin TALIAN, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kebun, tempat kediaman di RT.004 RW.002 Desa Kemantren, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tukang kebun Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir di persidangan karena mengajukan penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2017, karena sakit. Almarhumah meninggalkan seorang suami bernama POEDJO OETOMO alias POEDYO OETOMO WIGNJOHOESODO alias POEDIO OETOMO ALIAS POEDYO OETOMO. Almarhumah dikaruniai

Halaman 8 dari 17 halaman
Penetapan nomor: 0297/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 orang anak bernama ANASTASIA MEGASARI dan BHIRAWA SANJAYA, namun anak kedua telah meninggal dunia terlebih dahulu, karena kecelakaan;

- Bahwa saksi mengetahui ayah almarhumah TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA yang bernama R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA sudah meninggal dunia karena sakit, sedangkan ibunya yang bernama ST. ZAHROH alias SITI ZAHROH binti MOCH. HUSEN alias ACHMAD HUSEN masih hidup;
- Bahwa almarhumah TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA memiliki peninggalan beberapa asuransi dan tanah;
- Bahwa saksi mengetahui harta tersebut murni milik almarhumah TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA;
- Bahwa saksi mengetahui seluruh keluarga besar almarhumah TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA tidak keberatan dengan maksud permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas *matereel jurisdiction/absolute competence* (yurisdiksi materil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang;

Halaman 9 dari 17 halaman
Penetapan nomor: 0297/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon menyatakan para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) dan Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 183 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon, menyebutkan domisili Pemohon I dan letak obyek perkara ini berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I adalah suami Pewaris (TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA), Pemohon II adalah anak kandung Pewaris (TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA) dengan suami Pewaris (POEDJO OETOMO alias POEDYO OETOMO WIGNJOHOESODO alias POEDIO OETOMO ALIAS POEDYO OETOMO bin M. WIGNYOHOESODO), dan Pemohon III adalah ibu kandung Pewaris (TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA), sedangkan suami Pemohon III yang bernama R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA telah meninggal, memohon penetapan sebagai ahli waris dari TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA, karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 17 halaman
Penetapan nomor: 0297/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan para Pemohon adalah dalil tentang almarhumah TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA selaku Pewaris telah meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon, sebagaimana petitum permohonan para Pemohon angka 3 tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P.1 sampai P.21), semuanya bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 sampai P.10, P.15 sampai P.21) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.11, P.12, P.13 dan P.14) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Halaman 11 dari 17 halaman
Penetapan nomor: 0297/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 29 April 1981;
2. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017, TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA telah meninggal dunia, karena sakit;
3. Bahwa almarhumah TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA meninggalkan seorang suami bernama POEDJO OETOMO alias POEDYO OETOMO WIGNJOHOSODO alias POEDJO OETOMO ALIAS POEDYO OETOMO. Almarhumah dikaruniai 2 orang anak bernama ANASTASIA MEGASARI dan BHIRAWA SANJAYA, namun anak kedua telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 22 Maret 2004, karena kecelakaan;
4. Bahwa ayah almarhumah TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA yang bernama R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2012, karena sakit, sedangkan ibunya yang bernama ST. ZAHROH alias SITI ZAHROH binti MOCH. HUSEN alias ACHMAD HUSEN masih hidup;
5. Bahwa almarhumah TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA memiliki peninggalan beberapa asuransi dan tanah;

Halaman 12 dari 17 halaman
Penetapan nomor: 0297/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk terjadinya sebuah pewarisan, menurut hukum Islam harus terpenuhi tiga rukun mewarisi yaitu *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama yakni pewaris (TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA) telah meninggal dunia, maka fakta hukum ini mengandung aspek meninggalnya pewaris, dalam perkara ini pewaris adalah TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA;

Menimbang, bahwa pewaris menurut ketentuan Pasal 171 angka (2) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris, lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan para Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena

Halaman 13 dari 17 halaman
Penetapan nomor: 0297/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris (TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua yaitu pewaris (TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA) meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris (Para Pemohon);

Menimbang, bahwa *warits* (ahli waris) menurut ketentuan Pasal 171 angka (3) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli waris terhadap pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Al Qur'an An-Nisa' ayat 11 dan 12, serta Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya ahli waris sebagai unsur kedua dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain telah dipenuhinya rukun kedua dalam perkara ini, juga telah terpenuhi 3 syarat-syarat kewarisan, yaitu pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga yakni adanya harta waris berupa asuransi dan tanah terbukti sebagai harta warisan, dapat dianalisis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 angka (5) mengatur *mauruts* (harta waris) adalah harta bawaan di tambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Halaman 14 dari 17 halaman
Penetapan nomor: 0297/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari harta yang didalilkan Pemohon sebagai harta warisan, telah terbukti seluruhnya sebagai harta warisan sebagaimana yang telah dianalisis dalam penilaian alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam kewarisan, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur (rukun) kewarisan dan telah terpenuhi syarat-syarat kewarisan dalam perkara ini, maka harta warisan sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan Pemohon adalah menjadi hak ahli waris dari pewaris (TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat apabila dari sudut pandang cara memperoleh hak atas suatu benda maka pewarisan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak kebendaan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu harta tersebut menjadi hak ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 1 dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 2 juga dapat dikabulkan, dengan menyatakan TEDJANINGTYAS binti R. ZUCHRIDIN. S alias H. ZUCHRIDIN SURYAWINATA telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2017 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu POEDJO OETOMO alias POEDYO OETOMO WIGNJOHOESODO alias POEDIO OETOMO ALIAS POEDYO OETOMO bin M. WIGNYOHOESODO, ANASTASIA MEGASARI binti POEDJO OETOMO alias POEDYO OETOMO WIGNJOHOESODO alias POEDIO OETOMO ALIAS POEDYO OETOMO, dan ST. ZAHROH alias SITI ZAHROH binti MOCH. HUSEN alias ACHMAD HUSEN;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan

Halaman 15 dari 17 halaman
Penetapan nomor: 0297/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum, berdasarkan pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 serta Undang-Undang No. 50 tahun 2009, tentang Pengadilan Agama jo pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris TEDJANINGTYAS binti R. ZUHRIDIN. S alias H. ZUHRIDIN SURYAWINATA adalah POEDJO OETOMO alias POEDYO OETOMO WIGNJOHOESODO alias POEDJO OETOMO ALIAS POEDYO OETOMO bin M. WIGNYOHOESODO, ANASTASIA MEGASARI binti POEDJO OETOMO alias POEDYO OETOMO WIGNJOHOESODO alias POEDJO OETOMO ALIAS POEDYO OETOMO dan ST. ZAHROH alias SITI ZAHROH binti MOCH. HUSEN alias ACHMAD HUSEN;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **29 Maret 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.H., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman 16 dari 17 halaman
Penetapan nomor: 0297/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.
Hakim Anggota II,

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	366.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	457.000,-

(empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman
Penetapan nomor: 0297/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)